

**PERAN MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
(PENELITIAN PADA PENGADILAN AGAMA STABAT)**

SKRIPSI

OLEH

RIKA SAFITRI

NPM : 158400043

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Guna Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN MEDIATOR DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN (PENELITIAN PADA PENGADILAN
AGAMA STABAT)
NAMA : RIKA SAFITRI
NPM : 158400043
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

DISETUJUI OLEH

Komisi Pembimbing

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

ZAINI MUNAWIR, SH, M, Hum

SRI HIDAYANI, S.H, M.Hum

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Februari 2019



RIKA SAFITRI
NPM: 15.840.0049

ABSTRAK
PERAN MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
(PENELITIAN PADA PENGADILAN AGAMA STABAT)

OLEH :
RIKA SAFITRI
NPM : 158400043

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator telah melaksanakan mediasi dengan maksimal untuk meningkatkan keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara perceraian. Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator antara para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan dengan hasil akhir sama-sama menguntungkan (*win-win solution*).

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Salah satu dari kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara kasus perceraian.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peran mediator dalam mencegah perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat, Bagaimana faktor-faktor yang jadi pendukung dan penghambat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama, dan bagaimana tindakan Mediator dalam mengurangi angka perceraian di pengadilan Agama Stabat. Oleh karena itu, problem penelitian ini adalah mengetahui peran mediator dalam mencegah perceraian.

Metode penelitian ini merupakan jenis empiris ialah penelitian lapangan,yaitu data primer yang di peroleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan dan data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data on line hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang.

Hasil dan Kesimpulan penelitian yang didapat menunjukkan bahwa hakim mediator di Pengadilan Agama Stabat telah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara dengan hakim mediator, panitera muda hukum serta dokumen-dokumen terkait mediasi. Kesimpulan penelitian ini upaya hakim mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Stabat antara lain mempertemukan antara pemohon cerai, untuk memerteguh kewajiban hakim dalam mencegah perceraian dan mengembalikan keutuhan keluarga yang sedang retak, di upayakan perdamaian. Peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan, peran tersebut antara lain: Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak, menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik, membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan, mengajarkan para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar, membantu para pihak mengumpulkan informasi

Kata Kunci : Peran Mediator, Mencegah, Perceraian

ABSTRACT
THE ROLE OF THE MEDIATOR IN PREVENTING RELIGION
(RESEARCH ON STABAT RELIGION COURT)

By:
RIKA SAFITRI
NPM : 158400043

The mediator is a neutral party that helps the parties in the negotiation process to find various possibilities for dispute resolution without using a way to decide or enforce a settlement. The mediator has carried out maximum mediation to increase the success of mediation, especially in divorce cases. Mediation in the Religious Courts is a process of peace efforts carried out by mediator judges between parties who litigate to reach an agreement with the end result of a win-win solution.

The Religious Court is an institution authorized to examine, decide, and resolve a conflict or problem as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 50 of 2009 concerning the Religious Courts. One of the authorities of the Religious Courts is to settle cases of divorce cases.

The problem raised is how the role of the mediator in preventing divorce is carried out by the Stabat Religious Court, What are the factors that become supporters and obstacles to the success of Mediation in the Religious Court, and how the Mediator acts in reducing divorce rates in the Stabat Religious Court. Therefore, the problem of this research is knowing the role of the mediator in preventing divorce.

This research method is an empiriccal, namely primary obtained directly by asking questions and secondary data which includes pfficial documents, scientific books, on line from research result in the from of reports, civil law laws (BW) and law.

Results and Conclusions The research obtained shows that the mediator judge in the Stabat Religious Court has carried out his role in accordance with the provisions of PERMA No. 1 of 2016 concerning Procedure for Mediation in Courts. The data collection techniques used in writing this essay are interviews with mediator judges, young legal clerks and documents related to mediation. The conclusion of this study is the efforts of mediator judges in preventing divorce in the Stabat Religious Court, among others, bringing together divorce applicants to enforce the judge's obligations in preventing divorce and restoring the integrity of the family that is being cracked, peace is sought. The role of the mediator is often found when the mediation process is taking place, these roles include: Growing and maintaining self-confidence between the parties, explaining the process and educating the parties in communication and strengthening a good atmosphere, helping parties to face situations or reality, teaching parties in the process and bargaining skills, helping parties collect information

Keywords: Mediator Role, Prevent, Divorce

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini berjudul **“Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian” (Penelitian pada Pengadilan Agama Stabat)**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyandi S.H., M.Hum, Selaku Dekan Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmey Lubis S.H., M.Hum, Selaku WD I Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak S.H., M.H., Selaku WD III Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Zaini Munawir S.H., M.Hum, Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rafiqi S.H., MM, Mkn., Selaku Ketua Sidang Fakultas Hukum Universitas

Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

7. Bapak Alvin Hamzah Nasution S.H., M.H Selaku Sekretaris Sidang Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Sri Hidayani S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.
9. Ibu Hj. Jamila S.H., M.H Selaku Dosen PA Stambuk 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
11. Kepada orang tua saya tercinta Bapak Suwarno dan Ibu Yusniar yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan, juga kepada adik saya Muhammad Syafdani tersayang.
12. Kepada Dasmada Saragih, SH yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan juga kepada teman-teman saya Rizki Rahmania, Ervina Rossa, Rina Maisarah, Sayro Situmeang, Agung Yulistira dan seluruh rekan satu almamater.
13. Kepada pembeding saya Fajar Sidik, Bagus Pratiyanto, Karen, Sadarta Kusuma, dan Herman Nadeak.

Demikian penulisan kata pengantar ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 21 Februari 2019



RIKA SAFITRI
NPM : 158400043

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	10
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	11
1. Tujuan penelitian.....	11
2. Manfaat penelitian.....	11
D. Hipotesis.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	15
1. Pengertian Perceraian.....	15
2. Alasan-alasan Pengajuan Perceraian.....	16
3. Akibat Hukum Perceraian.....	18
B. Tinjauan umum tentang Mediator.....	19
4. Pengertian Mediator.....	19
5. Pengangkatan dan Syarat Mediator.....	22
6. Kewenangan dan Tugas Mediator.....	24
C. Efektifitas Mediator.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat	30
1. Waktu Penelitian	30
2. Tempat Penelitian.....	31
B. Metodologi Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian	32
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	34
1. Peranan Mediator Dalam Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama Stabat	34
2. Faktor-Faktor Yang Jadi Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Stabat	35
3. Tindakan Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Stabat	36
B. Pembahasan	40
1. Fungsi Mediator dan Tugas Mediator	40
a. Fungsi Mediator.....	40
b. Tugas Mediator.....	42
2. Macam-Macam Mediator	44

3. Penyelesaian Perceraian Yang di Selesaikan	
Hakim Mediator	47
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan telah menciptakan manusia sebagai khalifah di jagad ini dengan peranan minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Namun dalam hakikat kemanusiaan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para filsuf bahwa manusia adalah “*zoon politicon*” yang bermakna manusia secara lahiriah selalu menginginkan keberadaan manusia lain disekitarnya.

Begitupula dalam hal memimpin diri sendiri tentunya tetap selalu menginginkan masukan baik berupa saran maupun kritikan serta cengkrama dengan manusia lain dalam menjadikan pribadi yang sempurna sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Interaksi sesama manusia berpeluang melahirkan konflik atau perselisihan sehingga kerap terjadi suatu sengketa antara dua pihak atau kelompok tidak terkecuali dalam hubungan keluarga (antara suami dan istri). Hal ini memerlukan kesiapan pihak-pihak untuk menerima dan memahami posisi masing-masing jika suatu sengketa atau konflik terjadi. Dalam hal ini pula, pemerintah sebagai penyelenggara negara patut menyediakan sebuah sarana ataupun ruang dalam menyelesaikan sebuah persengketaan sebab tujuan negara Indonesia salah satunya adalah terwujudnya perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Perdamaian merupakan suasana yang sangat diidam-idamkan oleh suatu negara bahkan internasiaonal.

¹ Muhammad Saifullah, *Sejarah Dan Perkembangan Mediasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Semarang, 2007, Hlm.63.

Olehnya itu, negara yang memposisikan diri untuk melindungi warga negaranya membentuk sebuah lembaga yang output dari lembaga itu adalah kedamaian dari suatu permasalahan atau perselisihan. Salah satunya adalah Pengadilan Agama, namun terkadang Pengadilan Agama belum mampu mewujudkan perdamaian oleh pihak-pihak yang berperkara sehingga memaksakan kasusnya untuk diselesaikan melalui jalur litigasi yakni putusan hakim dari proses persidangan.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Salah satu dari kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara kasus perceraian.²

Dengan pemahaman yang semakin berkembang, telah banyak yang menyadari bahwa penyelesaian melalui pengadilan adalah hal yang membutuhkan waktu yang lama dan materi yang banyak pula. Pengadilan sendiri telah menyiapkan dan memberikan ruang kepada orang yang berkonflik untuk menyelesaikan konfliknya tanpa melalui proses peradilan yaitu Mediasi. Oleh karena itu, peran seorang pemimpin mediasi (mediator) dalam hal ini adalah hakim mediator dituntut memberikan kontribusi yang besar agar peranannya dapat melahirkan sebuah kepuasan dari masing-masing pihak yang bersengketa sebab ketentuan Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) merupakan landasan hukum perdamaian para pihak yang wajib diupayakan bagi hakim pada persidangan

² Akhmad Arif Junaidi, *Mediasi Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Semarang, 2007, Hlm.72.

perkara perdata salah satunya adalah kasus dalam rumah tangga yang ingin bercerai.

Upaya perdamaian atau proses mediasi yang dimaksud pada Pasal 130 HIR ayat 1 bersifat imperatif artinya hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Ayat 6 Menyebutkan, “mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”³

Mediator yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan mendapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.

Dalam bersengketa tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Akibat dari sistem Hukum *Continental* tersebut, semua hal harus tunduk dan mengikuti arah perundang-undangan. Perundang-undangan memberi isyarat, kalau ada persengketaan dipersilahkan ke pengadilan yang berwenang. Kalau tidak puas terhadap putusan pengadilan pertama, silahkan ke pengadilan berikutnya.⁴

³ *Ibid* Hlm 87

⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 84

Untuk putusan tingkat Mahkamah Agung pun diberi kesempatan peninjauan kembali, walaupun diketahui tidak memenuhi persyaratan. Tidak ada bukti baru yang perlu ditunjukkan. Tetapi untuk menghargai para pihak, pengadilan memfasilitasi kehendak pihak yang bermaksud untuk itu. Walaupun tidak memenuhi persyaratan, maka Mahkamah Agung lah yang akan menentukan.

Begitulah seterusnya orang berperkara di negeri ini. Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui perdamaian merupakan suatu harapan semua pihak. Berdasarkan Hukum Acara yang berlaku, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan. Misalnya, pada sidang pertama, suami isteri diharapkan hadir secara pribadi, tidak diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya.

Dengan memberi nasihat-nasihat. Namun karena keadaan hubungan suami isteri yang berperkara di pengadilan sudah sangat parah, hati mereka sudah pecah, maka upaya perdamaian selama ini tidak banyak membawa hasil. Untuk menangani perkara Perdata yang masuk ke Pengadilan, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah direvisi dan diganti oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian perkara secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan⁵.

⁵*Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama Kaitanya Dengan Peran BP4, Jakarta, 2008,*

Lahirnya acara mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (kemudian akan disebut PERMA), merupakan penegasan ulang terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Dilatarbelakangi dengan banyaknya perkara di Pengadilan Agama terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Pasal 130 HIR/154 RBG yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat hukum ini, yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan 2 (dua) Lembaga damai Pasal 130 HIR/154 RBG yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.⁶

Setelah dipahami secara ringkas mengenai keberadaan mediasi dalam tatanan hukum Indonesia yang berlaku pada hukum acara Perdata Umum dan Perdata Agama, dengan hukum yang hanya terdapat pada acara Peradilan Agama, maka setidaknya ada benang merah antara keduanya yang sama-sama menghendaki penyelesaian perselisihan oleh pihak ke tiga.

Komparasi dari sudut formil maupun materiil, juga akan memberikan gambaran antara keduanya yang pada akhirnya dapat memposisikan secara tepat keberadaan mediasi dalam masalah perceraian. Pemberlakuan tahap mediasi

⁶*Himpunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2008, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008*

dalam suatu persidangan dilakukan setelah sidang pertama atau sebelum pemeriksaan perkara dilakukan. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang mewajibkan hakim mendamaikan para pihak, menjadi pijakan utama mediasi.

Pembahasan lembaga damai secara menyeluruh dalam hukum acara, memberikan pengertian bahwa mediasi bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai upaya damai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Alamsyah Saiful sebagai Panitera Pengadilan Agama Stabat, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini: Data Perceraian Yang Di Mediasi Dan Tidak Berhasil Empat Tahun Kebelakang

Sumber: Data dari Pengadilan Agama Stabat Dari Tahun 2015 Sampai 2018

No	Tahun	Berasil	Tidak Berasil
1	2015	8	205
2	2016	13	206
3	2017	11	173
4	2018	14	211

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa mediasi yang terjadi semangkin meningkat, mediasi dari tahun 2015 yang berhasil berjumlah 8 dan tidak berhasil berjumlah 205, pada tahun 2016 mediasi yang berhasil berjumlah 13 dan tidak berhasil berjumlah 206, pada tahun 2017 mediasi yang berhasil berjumlah 11 dan tidak berhasil berjumlah 173, pada tahun 2018 mediasi yang berhasil berjumlah 14 dan tidak berhasil berjumlah 211.⁷

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alamsyah Saiful Sebagai Panitra Pengadilan Agama Stabat, Hari Senin Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 14.15 Wib

Dimungkinkan pula ketika perkara sudah berlangsung pada tahap berikutnya (pembuktian misalnya), perdamaian dapat terjadi apabila masing-masing pihak menghendaknya. Dari sudut pandang materiil, mediasi pada awalnya dihadapkan dalam perkara bisnis meskipun dalam perkembangan berikutnya juga diberlakukan dalam hukum keluarga.

Oleh karenanya wajar apabila dikatakan, tidak ada mediasi tanpa negosiasi, karena mediasi mengedepankan *bargaining position* dengan memberikan tawaran nilai dari masing-masing pihak.

Adapun hukum, merupakan salah satu bagian dari hukum perkawinan mengenai perceraian dengan alasan “Pertengkar” (*syiqoq*).

Tidak ada yang ditawarkan dalam bentuk nilai maupun materi lainnya dalam proses hukum tersebut. Hukum hanya berupaya meneliti dan menelaah serta menilai sifat dan bentuk dari perselisihan yang terjadi antara suami isteri. Dengan melihat perkembangan hukum perkawinan di Indonesia ternyata perkara perceraian sering kali diajukan ke Pengadilan Agama dalam bentuk kumulasi dengan perkara lainnya seperti nafkah masa lampau, mut’ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak, nafkah anak ataupun harta bersama.

Dengan adanya kumulasi tersebut, perkara perceraian yang sebelumnya hanya menyangkut permasalahan rumah tangga saja kemudian berkembang menyangkut masalah nilai dan materi.⁸

Pada saat seperti inilah keberadaan mediator sangat diperlukan untuk memfasilitasi upaya *bargaining* tawar menawar maupun negosiasi mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh *Penggugat*.

⁸ Nuraningsih, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 58

Demikian halnya dengan hukum, setelah proses perceraian berlangsung dan pihak keluarga telah didengar, dengan melihat bentuk perselisihannya hakim dapat mengangkat hukum untuk menyelesaikan “Pertengkaran”(syiqoqnya).

Hemat penulis tidak ada duplikasi proses hukum, karena substansi mediasi dan hukum memang berbeda, mediasi lebih ditekankan pada penyelesaian permasalahan yang bersifat materi (meskipun juga dalam bidang perceraianya).

Sedangkan hukum hanya menyelesaikan masalah perceraian. Penerapan mediasi dan hukum seperti diatas akan sangat berbeda ketika dihadapkan dengan perkara perceraian tanpa kumulasi dengan perkara lainnya. Memberlakukan mediasi dan hukum secara bersamaan dalam perkara perceraian (tanpa kumulasi) dari satu sisi hakim dipandang telah memberlakukan prosedur acara yang sama dalam waktu yang berbeda (mediasi sebelum pemeriksaan perkara, hukum dalam proses perkara), karena keduanya sama-sama memberikan fasilitas kepada para pihak untuk mencari jalan damai.⁹

Di sisi lain pemberlakuan mediasi dan hukum dalam perkara seperti ini hanya akan menambah waktu dan biaya serta menghilangkan nilai filosofi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang terkandung dalam konsiderannya untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi.

Seorang mediator tidaklah berperan sebagai hakim yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti

⁹ *Ibid, Hlm.71*

arbiter tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.¹⁰

Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Mediasi ini diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan perwakilan umum. Bagi lingkungan peradilan Agama sendiri, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara tampaknya tidak dianggap sebagai sebuah hal yang baru.

Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama telah menetapkan keberadaan hakim dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Demikian halnya secara normatif mediator atau hukum sudah dikenal sejak awal, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya. Dalam beberapa tayangan televisi, sebagian kasus perceraian selebriti dengan kumulasi gugatan anak ataupun harta bersama dan lainnya, telah menunjukkan adanya respon positif dari peradilan agama dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun peraturan

¹⁰ Nuraningsih, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 76

sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dalam hal ini penulis mengajukan solusi untuk memberlakukan salah satu dari mediasi ataupun hukum, pemberlakuan salah satu dengan mengesampingkan yang lainnya, hemat penulis tidak bertentangan secara hukum.

Apabila yang ingin dipakai adalah mediasi, maka proses mediasi pun harus dapat mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam hukum. Oleh karenanya mediator harus melibatkan pihak keluarga dari pasangan suami isteri, demikian halnya apabila yang dipakai adalah hukum, maka proses hukum tersebut harus dipandang sebagai bagian dari mediasi.

Penulis menganggap permasalahan ini sangatlah penting untuk dibahas, terutama bagi para praktisi hukum (hakim tingkat pertama pada khususnya). Untuk mendukung permasalahan ini, maka penulis uraikan dalam skripsi dengan judul **“Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Penelitian pada : pengadilan agama stabat)”** dengan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diuraikan beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Peran Meditor Dalam Mencegah Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Stabat?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Yang Jadi Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana Tindakan Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Stabat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah mediator efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang jadi pendukung dan penghambat keberhasilan pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Stabat.
- c. Untuk mengetahui tindakan mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Stabat.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Manfaat Teoritis adalah Sebagai sumbangsih pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum keperdataan mengenai peran mediator dalam perceraian di Pengadilan Agama Stabat. Sebagai menambah keilmuan dan peningkatan peran meditor di Pengadilan Agama lain.
- b. Manfaat Praktis adalah sebagai pengaplikasian keilmuan yang telah dipelajari semasa belajar diperkuliahan dan menerapkannya sebagai sarana pengabdian masyarakat.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban dari suatu permasalahan yang diajukan penulis dan belum tentu jawaban itu sepenuhnya benar, untuk itu penulis memberikan beberapa hipotesis atas permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan

(*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya.

Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran terkuat. Berikut akan dikemukakan sejumlah peran mediator yang dikategorikan dalam peran lemah dan peran kuat. Peran-peran ini menunjukkan tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pertemuan.
- b. Memimpin diskusi rapat.
- c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik
- d. Mengendalikan emosi para pihak
- e. Dan Mendorong pihak/perundingan yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah

- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa
- g. Mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, dan mediator juga harus menjadi pendengar yang baik dan mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara netral.

Peran-peran diatas harus diketahui secara baik oleh seorang yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

2. Faktor Pendukung antara lain kemampuan mediator dalam mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian serta aspek sarana yang digunakan adalah ruangan yang mampu membawa suasana pikiran menjadi lebih nyaman.

Faktor penghambatan dalam pelaksanaan proses mediasi adalah pada perkara perceraian dimana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim akan lebih baik untuk melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah.

3. Ada beberapa jenis tindakan mediator yang terbukti efektif terlepas dari situasi pertikaiannya. Contohnya adalah:

- a. Mediator yang dapat mengontrol komunikasi di antara pihak-pihak yang bertikai dapat membantu mereka memahami posisi satu sama lain sehingga membantu pencapaian kesepakatan.
- b. Mediator yang dapat mengontrol agenda mediasi akan meningkatkan keberhasilan mediasi, misalnya mempercepat pencapaian kesepakatan, membantu meyakinkan pihak-pihak yang bertikai bahwa kesepakatan dapat dicapai.
- c. Mediasi bergaya bersahabat juga efektif terlepas dari tekanan waktu yang dihadapi para perunding.
- d. Mediator dapat mengatasi masalah “devaluasi reaktif” dengan mendaku suatu proposal sebagai proposalnya, bila proposal itu dapat diterima suatu pihak tetapi akan ditolak bila diajukan oleh pihak lain.
- e. Membuat konsesi terhadap mediator tidak tampak sebagai pertanda kelemahan seorang perunding dan dapat menjadi salah satu cara menyelamatkan muka.
- f. Mediator dapat mengurangi optimisme seorang perunding tentang kemungkinan pihak lawan akan membuat konsesi besar, sehingga mempermudah si perunding membuat konsesi.
- g. Para mediator menganggap bahwa semakin aktif dan semakin banyak mereka menggunakan taktik-taktik mediasi, semakin efektif pula usaha mereka sebagai mediator.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan atas salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan antara suami dan istri. Tuntutan perceraian harus diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada kepala ketuan pengadilan negeri untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.¹¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan kompilasi hukum islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat.

Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.¹²

¹¹ Ali Afandi , *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta,2011.Hlm.87

¹² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001,Hlm.76

Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam dalam kompilasi hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menagtur putusnya hubungan perkawinan sebagai berikut:

1. Putusnya hubungan perkawinan
 - a. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat di putus karena:
 - (1) Kematian
 - (2) Perceraian, dan
 - (3) Atas putusan pengadilan
 - b. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak.
 - c. Pasal 114 KHI menyatakan:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

2. Alasan – Alasan Pengajuan Peceraian

Di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan – batasan alasan cerai yang diperbolehkan serta dapat diterima di pengadilan. Untuk mengetahui alasan –alasan perceraian yang diperbolehkan dan dapat diterima oleh agar nanti gugatan atau permohonan yang diajukan dapat di terima dan dapat di kabulkan oleh majelis hakim. Di dalam Undang – Undang tersebut mempunyai 8 alasan – alasan perceraian yaitu:¹³

1. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi , atau menjadi pemabuk, pemadat, atau hal lainnya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak (suami atau istri) salah satun pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹³ Abdurrahman Ibrahim, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademi Presindo, Jakarta, 2001, Hlm. 98

4. Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
5. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
6. Antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar shigat taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan- alasan perceraian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata putusanya perkawinan dipakai istilah ‘pembubaran perkawinan’ adapun menurut KUH Perdata yaitu:

Pasal 208

Perceraian perkawinan sekali- kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama.

Pasal 209

Dasar – dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut:

1. Zina.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
3. Dikenakan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah di langsunngkan perkawinan.

4. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang di lakukan oleh salah seorang dari suami istri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

3. Akibat Hukum Perceraian

Akibat – akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian yaitu :

- a. Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan anak-anak, pengadilan juga dapat menentukan lain.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan biaya pada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atas menentukan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istrinya.

Akibat – akibat hukum dari perceraian yang menyangkut suami istri diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adapun akibat hukum yang bersifat moral diantaranya:

Pasal 38

Perceraian dapat diputus karena:

1. Kematian. Artinya salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia.
2. Perceraian dan
3. Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan di ataur dalam pengaturan perundangan tersendiri.

Menurut KUH Perdata akibat hukum perceraian adalah:

Pasal 199

Perkawinan bubar

1. Oleh kematian.
2. Oleh tidak hadirnya suami atau istri selama 10 (sepuluh) tahun, yang disusul oleh perkawinan baru istri atau suaminya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 5 (lima) Bab XVIII
3. Oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 2 (dua) bab ini.
4. Oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan – ketentuan bagian 3 (tiga) Bab ini.

B. Tinjauan Umum Tentang Mediator

1. Pengertian Mediator

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan, “mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan mendapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.¹⁴

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada

¹⁴ A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm,78

prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Tetapi, banyak para ahli juga mengungkapkan pengertian mediasi di antaranya Prof. Takdir Rahmadi yang mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁵

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹⁶

¹⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : Rajagrafindo, 2010, Hlm. 12

¹⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukumnasiona*, Jakarta : Kencana, 2011, Hlm. 2.

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting Pertama mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.

Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Pengertian mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Pihak mediator tersebut disebut dengan tugas memberikan bantuan Prosedural dan Substansial. Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu¹⁷ :

¹⁷Eddi Junaidi, Op.Cit, Hlm. 15

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator;
3. Mediator tidak memilikikewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak;

2. Pengangkatan dan Syarat Mediator

Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan bila mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator tidak mengikat dengan ketentuan aturan formal. Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratanyang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah di penuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi jika ini tdak dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediasi, di sebabkan posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal (*personal skill*).¹⁸

Penyelesaian sengketa melalui mediasidalam sistem peradilan, dibantu oleh mediator Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator dijelaskan

¹⁸ Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, Hlm. 97

dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat(1) yaitu:

Pasal 5 ayat (1)

Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud

Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (6),

Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam pasal di atas pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA, akan tetapi Pasal ini memberikan kelonggaran apabila disuatu lingkungan peradilan tidak terdapat mediator bersertifikat maka yang menjadi mediator adalah hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6).

Pasal 9 ayat (3)

Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator Bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Pasal 11 ayat (6)

Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa bersertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Setelah ketua Pengadilan mengangkat mediator, maka seharusnya Ketua Pengadilan juga menyediakan daftar mediator, hal ini juga tentang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2008

Pasal 9 yaitu;

1. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
2. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
3. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
4. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
5. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
6. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.
7. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Mengenai syarat-syarat untuk menjadi Mediator, dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) hanya mensyaratkan sertifikat mediator yang diperoleh dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA.

3. Kewenangan dan Tugas

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka “mengizinkan dan setuju” adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Kewenangan mediator terdiri atas:¹⁹

¹⁹ Asikin Zainal, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm. 67

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka.

Mengenai tugas-tugas mediator ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 tahun 2008 dalam Pasal 15 yang dirangkum dalam empat pasal yaitu:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian bagi para pihak.

Selain itu Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan, yaitu ketrampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredam ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mediasi.

Keterampilan harus diasah dan dipraktekkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

C. Efektifitas Mediator

Efektifitas Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, yang notabene penerap hukum Islam, sangat jauh dari yang diharapkan. Kurang dari 10% perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama dapat diselesaikan melalui mediasi. Alasan utama yang mendasari terjadinya hal ini adalah karena kebanyakan sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama merupakan perkara perceraian.

Perkara perceraian adalah masalah hati, masalah hati sangat berkaitan dengan harga diri, martabat dan kehormatan keluarga bedar masing-masing dan sebagainya, sehingga sulit didamkan melalui proses mediasi. Kultur masyarakat Indonesia pada umumnya tidak akan datang ke pengadilan untuk mengurus perceraian, kecuali setelah perselisihan di antara merka tersebut mencapai titik puncak.

Dalam kondisi itu, mediator di pengadilan terbukti sangat sulit menyelesaikan permasalahan yang sudah sedemikian rumit. Namun demikian, keterbatasan dalam memediasi perkara perceraian mestinya tidak mempengaruhi semangat untuk memediasi perkara-perkara lain di luar perceraian.

Namun karena keadaan hubungan suami isteri yang berperkara di pengadilan sudah sangat parah, hati mereka sudah pecah, maka upaya perdamaian selama ini tidak banyak membawa hasil. Sepanjang tahun 2015 lalu di kantor Pengadilan Agama (PA) Stabat ada 205 perkara yang di mediasi, tahun 2016 ada

206 perkara dan tahun 2017 ada 173 perkara dan pada tahun 2018 ada 211 perkara²⁰.

Sebab musabab terjadinya pengajuan gugatan perceraian oleh pasangan keluarga suami istri itu ke PA, ternyata akibat permasalahan perekonomian di kalangan pasangan suami istri yang bercerai. Kemudian faktor perselingkuhan juga menjadi dasar pengajuan pasangan keluarga bercerai.

"Faktor ekonomi dan faktor perselingkuhan menjadi sebab musabab terbesar terjadinya perceraian pasangan suami yang ditangani Pengadilan Agama, Stabat," kata Humas PA Stabat, Langkat, M Razali SAg, ketika ditemui wartawan Kamis (25/2).Razali juga menyebutkan, kasus pernikahan usia muda juga banyak yang ditangani PA Stabat dalam gugatan perceraian. "Pernikahan di bawah umur merupakan ungkapan sebuah kenyataan dalam menangani kasus perceraian pasangan usia muda yang memilukan," katanya.

Ada juga pasangan rumah tangga pernikahan usia muda - mudi bawah umur yang melakukan gugatan cerai, dengan alasan sudah bosan hidup bersama.²¹

Hal ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat keberhasilan proses mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga proses mediasi dianggap angin lalu oleh pasangan suami isteri yang berperkara?

Menurut penulis, hal ini bisa disebabkan beberapa factor yang menghambat proses mediasi pada perkara perceraian yang terjadi selama ini, sebagai berikut:

²⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Alamsyah, Panitra Pengadilan Agama Stabat, Pada Hari Senin Tanggal 19 , Pukul 14.30 Wib

²¹[Http://Www.Medanbisnisdaily.Com/News/Read/2016/02/26/218708/Ada_1_009_Kasus_Perceraian_Di_Langkat/](http://www.Medanbisnisdaily.Com/News/Read/2016/02/26/218708/Ada_1_009_Kasus_Perceraian_Di_Langkat/) Di Akses Pada Tanggal 25 November 2018 , Pukul 15.45Wib

1. Tekat yang bulat dari pasangan suami isteri ingin bercerai. Jika kita melihat kembali kebelakang, Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan musyawarah ketika menghadapi suatu persoalan yang terjadi, dan hal inilah yang akan terjadi ketika pasangan suami isteri menghadapi suatu masalah dalam kehidupan keluarganya. Sehingga sebelum melangkah ke jalur perceraian mereka akan mencoba menyelesaikan masalah mereka dengan mendiskusikannya baik secara berdua (suami isteri) maupun dengan keluarga besar masing-masing. Ketika permasalahan keluarga mereka sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara musyawarah, ketika itu pula mereka akan mengambil keputusan untuk menuju jalur perceraian sehingga pada saat Hakim memerintahkan pada sidang pertama untuk acara mediasi kedua belah pihak itu akan menjadi sia-sia.
2. Kurang maksimalnya hakim dalam menjadi mediator. Faktor inilah yang menjadi satu faktor penentu tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi selama ini.
3. Pada saat Hakim ditunjuk sebagai mediator untuk memberi nasihat-nasihat kepada pihak-pihak yang berperkara seringkali Hakim tidak memposisikan sebagai pihak ketiga yang memberikan petunjuk-petunjuk untuk mencegah terjadinya perceraian, tetapi lebih memposisikan diri sebagai seseorang yang diberi tugas hanya karena pekerjaannya sehingga

ketulusan untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang sedang berperkara terlihat sangat kurang.²²

Untuk itulah hakim seharusnya lebih memposisikan diri menjadi seseorang yang benar-benar didengar sebagai seseorang yang bisa mendamaikan pasangan suami isteri yang berperkara untuk bercerai.

Di Indonesia sendiri, upaya perdamaian ini juga terus dilakukan dengan gencar. Namun karena perundang-undangan mengenai hukum acara berbeda, maka sudah barang tentu upaya, proses dan hasil detailnya pun akan lain. Namun demikian, ada kesamaannya yaitu bahwa penanganan perkara perdata sebaiknya dilakukan dengan proses perdamaian.

Upaya-upayapun kini sedang terus-menerus secara gencar dilakukan, baik studi khusus, pelatihan dan penyiapan peraturan yang menjadi acuannya. Salah satu peraturan yang baru saja diterbitkan oleh Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²³

Dari Peraturan Mahkamah Agung ini, Nampak sekali keinginan dan upaya yang kuat dari Mahkamah Agung agar perkara perdata dapat diselesaikan secara mediasi, yang menghasilkan *win-win solution* dan rasa keadilan bagi para pihak.

²²R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hlm. 468

²³Gatot P. Soemartono *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, PT Alfabeta, Bandung, 2004, Hlm 135

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan November 2018 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
3	Acc Perbaikan									■	■	■	■									
4	Penelitian									■	■	■	■									
5	Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Proklamasi No.46, Kwala Bingai, Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu peran mediator dalam mencegah perceraian penelitian pada pengadilan agama stabat.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer jenis-jenis penelitian empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), penelitian terhadap efektifitas hukum, penelitian berlakunya hukum positif, penelitian pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, penelitian terhadap faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif.²⁴

Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu peran mediator dalam perceraian (penelitian pada Pengadilan Agama Stabat).

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

²⁴ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Soft Media, Jakarta, 2016, Hlm.21

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus Penelitian pada Hakim Mediator, studi penelitian Jl. Proklamasi No.46, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Yang Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Agama Jl. Proklamasi No.4, kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera- Utara mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni : *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.²⁵

Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa perndapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, Hlm.65

tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.

Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Agama dengan cara Wawancara.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media masa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Pengadilan Agama Jl. Proklamasi Nomor 46, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Dari hasil penelitin tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dari penelitian ini adalah;

1. Peranan mediator di Pengadilan Agama Stabat belum berjalan efektif

dengan faktor sebagai berikut:

- a. Para hakim mediator telah menjalankan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun belum efektif dari hasil dikarenakan faktor fasilitas dan saran, kepatuhan masyarakat serta kebudayaan.
- b. Terdapat 16 orang hakim yang tidak bersertifikat dan hanya terdapat satu orang hakim mediator yang bersertifikat sehingga tidak mengetahui tehnik memediasi yang hanya didapat saat pelatihan mediasi.
- c. Kurang efektifnya hakim yang merangkap menjadi mediator dalam segi waktu karena volume perkara besar sedangkan hakim sedikit.
- d. Belum adanya evaluasi dan belum adanya peraturan mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.

2. Faktor penghambat bagi mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat

di Pengadilan Agama Stabat adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan kuat untuk bercerai;
- b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit;
- c. Kekewaan yang mendalam;

- d. Kemampuan mediator;
 - e. Kerohanian dan moral;
 - f. Faktor sosiologis dan faktor psikologis;
 - g. Pihak ketiga.
3. Upaya yang dilakukan hakim mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Stabat antara lain mempertemukan antara permohonan cerai, untuk memerteguh kewajiban hakim dalam mencegah perceraian dan mengembalikan keutuhan keluarga yang sedang retak, di upayakan perdamaian. Upaya perdamaian dalam lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR (*Herziene Inlands Reglemen*) dan pasal 154 RBG (*Reglemen Voor Buitengewesten*).

Tindakan mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Stabat menggunakan beberapa metode yaitu pertama melalui bimbingan individual yang meliputi wawancara mendalam dan mediasi satu persatu/ *face to face*. Kedua melalui bimbingan kelompok yang meliputi pemberian nasihat/solusi dan sharing.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Kepada Mahkamah Agung agar segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator seperti yang telah diamanatkan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

mediasi di Pengadilan. Serta menyelenggarakan pelatihan mediasi kepada hakim mediator secara lebih luas dan fasilitas yang lebih baik demi menunjang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama;

2. Kepada Pengadilan Agama Stabat agar melakukan evaluasi setiap tahunnya terkait tingkat keberhasilan setiap hakim mediator sehingga dapat mengoptimalkan kinerja hakim mediator;

3. Kepada badan penasihat, pembinaan dan pelestarian pernikahan agar memberikan pelatihan dan pembinaan bagi calon pasangan yang ingin menikah sehingga memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang berguna saat keduanya sudah menikah.

Dan terakhir semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih dapat menempuh jalan pra sidang sebagai solusi dalam penyelesaian masalah utamanya masalah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Afandi , *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 2011
- Abdurrahman Ibrahim, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademi Presindo, Jakarta, 2001
- Abu Bakar Abidin Zainal, *Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan Peradilan*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2004.
- A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Asikin Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Soft Media, Jakarta, 2016.
- Gatot P, *Soemartono Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* , PT Alfabeta, Bandung, 2004
- Junaidi Arif Akhmad ,*Mediasi Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, Sinar Grafika,Semaran, 2007.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Khairina, *Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa*, PT Gramedia, Bandung, 2012.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajagrafindo, Jakarta, 2010
- Saifullah Muhammad,*Sejarah Dan Perkembangan Mediasi Di Indonesia*, Rajawali Pers,Semarang, 2007.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukumnasiona*, Jakarta : Kencana, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004

_____ *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternative Penyelesaian Sengketa* Sinar Grafika, Jakarta, 2012

R. Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Usman Rachmadi, *Mediasi Di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

_____ *Mediasi Di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Nuraningsih, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B.Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Acara Peradilan Agama

C.Website

[Http://Www.Medanbisnisdaily.Com/News/Read/2016/02/26/218708/Ada_1_009_](http://Www.Medanbisnisdaily.Com/News/Read/2016/02/26/218708/Ada_1_009_)

[Kasus_Perceraian_Di_Langkat/](#)

[Http://0alt.Blogspot.Com/2015/11/Peranan-Hakim-Dalam-Mediasi.Html#](http://0alt.Blogspot.Com/2015/11/Peranan-Hakim-Dalam-Mediasi.Html#)

[Http://eprints.ums.ac.id/6016/1/C100030031.pdf](http://eprints.ums.ac.id/6016/1/C100030031.pdf),

[Https://lib.unnes.ac.id/592/1/1203.pdf](https://lib.unnes.ac.id/592/1/1203.pdf)

[Http://www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com%2Finformasi-akademis%2Fartikel-hukum%2F34-pengaturan-alternative-disputeresolution-adr-kajian-terhadap-undang-undang-no-30-tahun-1999](http://www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com%2Finformasi-akademis%2Fartikel-hukum%2F34-pengaturan-alternative-disputeresolution-adr-kajian-terhadap-undang-undang-no-30-tahun-1999)

[Http://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com/2014/09/28/tinjauan-yuridis-penyelesaian-sengketa-di-pengadilan-agama-melalui-proses-mediasi/.](http://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com/2014/09/28/tinjauan-yuridis-penyelesaian-sengketa-di-pengadilan-agama-melalui-proses-mediasi/)

D. JURNAL

Anggita Isti Intansari, *Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta

Andi Eko Winantio, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, Fakultas Hukum, Surakarta

Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama Kasitanya Dengan Peran BP4, Jakarta, 2008

Himpunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2008, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Apakah faktor – faktor pendukung dalam mediasi di Pengadilan Agama Stabat ?

Jawaban ; Faktor Pendukung antara lain kemampuan mediator dalam mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian serta aspek sarana yang digunakan adalah ruangan yang mampu membawa suasana pikiran menjadi lebih nyaman.

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat mediasi dalam Pengadilan Agama ?

Jawaban ; Faktor penghambatan dalam pelaksanaan proses mediasi adalah pada perkara perceraian dimana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim akan lebih baik untuk melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah.

3. Apakah syarat untuk melakukan mediasi di Pengadilan Agama Stabat ?

Jawaban ; - Kedua belah Pihak yang ingin bercerai

4. Berapa banyak kasus yang dimediasi di Pengadilan Agama Stabat dari 5 tahun kebelakang ?


Data Perceraian Yang Berhasil Di Mediasi Dan Tidak Berhasil 4 Tahun Kebelakang				
NO	Tahun	Berhasil	Tidak Berhasil	Keterangan
1	2015	8	205	-
2	2016	13	206	-
3	2017	11	173	-
4	2018	14	211	-

5. Apakah dengan adanya mediator dapat mengurangi angka perceraian?

Jawaban ; Tidak, dikarenakan kurangnya pengetahuan para mediator dalam proses mediasi dan Para Pihak memiliki tekad yang bulat untuk bercerai.

6. Sejauh manakah tugas mediator dalam mencegah perceraian ?

Jawaban ; seorang Mediator bukanlah seorang hakim yang dapat memutus sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum. Tugas seorang Mediator hanyalah menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa mereka. Peran mediator disini adalah menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, melalui pengendalian pertemuan dan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama kedua belah pihak.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1326 /FH/01.10/XII/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

20 Desember 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Stabat
di-
Stabat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Rika Safitri
N P M : 158400043
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Agama Stabat, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Penelitian Pada Pengadilan Agama Stabat)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

PENGADILAN AGAMA STABAT KLAS I-B

Jalan Proklamasi No. 46. Telp./Fax. (061) 8910470

Email: pengadilaganamastabat@gmail.com

STABAT (20814)

Nomor : W2-A16/140 /PB.00/I/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Permohonan Pengambilan Data/Riset

Stabat, 14 Januari 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di
Medan


Dengan hormat,

Menyahuti maksud surat saudara nomor: 1326/FH/01.10/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : RIKA SAFITRI
NIM : 158400043
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

diizinkan untuk melaksanakan penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul "PERAN MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN", dengan ketentuan selama melaksanakan wawancara berpakaian sopan dan rapi serta mematuhi peraturan yang berlaku pada kantor Pengadilan Agama Stabat Klas I-B.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Agama Stabat

H. MALUDDIN
NIP. 19641231.198703.1.041